

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi syariah Indonesia berkembang sangat pesat, terutama dengan berkembangnya sektor perbankan. Pertumbuhan industri perbankan syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat, dibuktikan dengan jumlah bank umum syariah yang beroperasi hingga saat ini mencapai 15 bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal ini juga bisa dilihat dari perkembangan total aset Bank Umum Syariah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel 1.1 mengenai perkembangan Bank Umum Syariah dan total aset Bank Umum Syariah.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah dan Total Aset Bank Umum Syariah
Tahun 2019-2021

Industri Perbankan	Tahun		
	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah	14	14	15
Total Aset (dalam milyar rupiah)	350.364	397.073	441.789

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019-2021 (OJK)

Berdasarkan tabel 1.1 total aset tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 441.789 milyar dengan kenaikan sebesar 44.716 milyar dari tahun sebelumnya. Melihat dari perkembangan aset Bank Umum Syariah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa kemampuan BUS di Indonesia begitu baik dan pastinya akan menaikkan total wajib zakat perusahaan (Sumiyati, 2019).

Bank umum syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan perbankan syariah tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *zakat oriented* (berpotensi pada zakat). Dalam hal ini zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan dari seluruh keuntungan perusahaan. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa zakat adalah aset yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau perusahaan dan disalurkan kepada orang yang berhak menerima aset tersebut sesuai dengan hukum Islam. Dalam UU No. 38/1999 pasal 11 ayat 2 poin b menyatakan bahwa “perdagangan dan bisnis adalah aset yang dikenai zakat”. Kedua undang-undang ini adalah dasar bagi Lembaga Keuangan Islam agar mengeluarkan zakat tanpa alasan untuk tidak mengikuti aturan sebagaimana taat membayar pajak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.s At-Taubah Ayat 103, yang artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat perusahaan adalah tugas dan tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan peraturan agama untuk mencapai tujuan kemaslahatan dan keberkahan (Sumiyati, 2017). Ini tidak berarti bahwa perusahaan yang berorientasi pada zakat tidak mencari keuntungan finansial, tetapi memaksimalkan keuntungan tanpa mengorbankan zakat dan mencapai zakat adalah tujuan yang jelas. Alasan lainnya adalah bahwa zakat dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kinerja perusahaan perlu ditingkatkan agar dapat menerima zakat secara maksimal (Triuwono, 2015).

Salah satu cara untuk menentukan bagaimana dana zakat dihitung dan menilai kinerja bank adalah melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Ikhwan A, 2000:6).

Dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengalokasikan asetnya, kinerja perusahaan sangat penting bagi bisnis untuk mengukur kemajuan aktivitas keuangan mereka. Mengenai pencapaian kinerja perusahaan yang bersinggungan dengan zakat sebenarnya perlu menggunakan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan rasio keuangan lainnya untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan.

Untuk melihat kinerja suatu perusahaan ialah dengan mengamati rasio keuangannya. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas atau *Return on Asset* (ROA), dimana rasio ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari seluruh asetnya. Meningkatnya ROA maka bertambah tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, yang akan berpengaruh pada zakat perusahaan yang akan dikeluarkan (Harianja *et al*, 2020). Riset yang dilakukan oleh Putrie & Achiria (2019) ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat. Riset ini didukung oleh Jayanti *et al* (2016) yang berpendapat bahwa kinerja keuangan (ROA) berpengaruh terhadap zakat. Sementara Sumiyati (2017) dalam risetnya menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah, hal ini sejalan dengan riset Utari *et al* (2019) yang mengemukakan bahwa ROA tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat.

Rasio laba bersih terhadap penjualan dikenal sebagai *Net Profit Margin* (NPM). Kemampuan bank untuk menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi utamanya dapat dievaluasi dengan menggunakan rasio ini. Riset yang dilakukan oleh Putrie & Achiria (2019) menunjukkan bahwa NPM (*Net Profit Margin*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Devisa Syariah. Hal ini karena keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank melalui pendapatan operasional sangat tinggi, sehingga sangat mempengaruhi zakat perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan dana akan meningkatkan penyaluran dana zakat perusahaan jika rasio NPM (*Net Profit Margin*) memiliki kinerja profitabilitas yang sehat. Hal ini tidak sejalan dengan riset Sitompul et al (2020) yang menunjukkan bahwa NPM tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan.

Rasio likuiditas yaitu CR (*Current Ratio*) adalah rasio keuangan yang menilai kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam memenuhi hutang jangka pendek ataupun hutang yang segera jatuh tempo (Kasmir, 2016:134). Artinya apabila perusahaan dapat memenuhi hutang jangka pendeknya atau hutang yang sudah jatuh tempo, maka perusahaan juga bisa membayar zakat sebagaimana yang telah ditentukan (Krisdiyanti et al, 2019). Menurut riset Azzarah (2020) menyimpulkan bahwa CR (*Current Ratio*) berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena perbankan syariah mempunyai kelebihan kewajiban jangka pendek yang akan mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran zakat, semakin tinggi *Current Ratio* maka pembayaran zakat bank syariah akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan bank syariah mendahulukan pembayaran kewajiban jangka pendek dibandingkan membayar

zakat. Sedangkan dalam riset Krisdiyanti et al (2019) menunjukkan bahwa rasio likuiditas (*Current Ratio*) tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan.

Rasio kecukupan modal yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio yang dimiliki bank untuk membantu sumber daya yang mengandung atau menimbulkan resiko (Agustin & Darmawan, 2018). Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perbankan dalam memperoleh keuntungan atau menutupi kerugian. Dalam riset Hermuningsih & Susminingsih (2017) menunjukkan bahwa rasio solvabilitas yang diukur menggunakan CAR mempunyai pengaruh pada pengeluaran zakat. Hal tersebut dilihat dari besarnya rasio CAR bank syariah yang akan berdampak pada seberapa besar pengeluaran zakat bank syariah. Sedangkan menurut Widiastuty (2019) dan Akbar & Hendrawati (2020) dalam risetnya menunjukkan CAR tidak berpengaruh pada pengeluaran zakat bank syariah.

Riset ini adalah pengembangan dari riset yang dilakukan oleh (Sumiyati, 2017). Penelitian ini menggunakan objek pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2019-2021, peneliti memilih tahun tersebut karena perkembangan aset Bank Umum Syariah yang semakin meningkat dari tahun 2019-2021. Alasan peneliti memilih Bank Umum Syariah (BUS) sebagai objek penelitian dikarenakan agar mendapat kesimpulan secara lebih umum dibandingkan dengan menggunakan satu objek perbankan syariah. Variabel yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas yaitu NPM (*Net Profit Margin*) dimana keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank melalui pendapatan operasional sangat tinggi, maka akan mempengaruhi seberapa besar zakat perusahaan yang akan dikeluarkan. Rasio

likuiditas atau CR (*Current Ratio*) dimana bank syariah yang mempunyai kelebihan hutang jangka pendek maka akan mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran zakat perusahaan yang akan dikeluarkan, dan rasio solvabilitas atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) hal ini dilihat dari besarnya rasio CAR yang dimiliki oleh bank syariah yang akan berdampak pada seberapa besar pengeluaran zakat bank syariah. Alasan penambahan variabel tersebut adalah ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya serta keterkaitan antar variabel.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak di tahun serta menambah tiga variabel independen dan penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yang hanya terbatas pada rasio profitabilitas saja yang diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah rasio profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021 ?
2. Apakah rasio profitabilitas (NPM) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021 ?
3. Apakah rasio likuiditas (CR) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021 ?

4. Apakah rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas (ROA) terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas (NPM) terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (CR) terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal (CAR) terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah keilmuan dan pengetahuan serta digunakan sebagai referensi dasar bagi para akademis yang tertarik untuk meneliti pengaruh kemampuan zakat pada kinerja keuangan suatu perusahaan tentang pengeluaran zakat bank umum syariah tahun 2019-2021 dan menambah wawasan untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelajaran yang berharga bagi peneliti dengan menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura, dan juga menambah wawasan penulis tentang persoalan perbankan syariah dan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja zakat berdasarkan kemampuan zakat mereka. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran bank syariah tentang kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakat.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memperluas pengetahuan tentang kinerja keuangan perbankan syariah.